

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 879/SK/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGURUS KOPERASI MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 30/SK/2018 tanggal 19 Maret 2018, telah ditetapkan Pembentukan dan Pengurus Koperasi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 30/SK/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pembentukan dan Pengurus Koperasi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/0/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
- 13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;
- 14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2018;

Memperhatikan:

Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 658/UN17.11/DT/2018 tanggal 3 April 2018, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGURUS KOPERASI MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS

MULAWARMAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk dan mengangkat pengurus Koperasi Mahasiswa

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018 dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA

BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Kesehatan

REKTOR.

Masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Maret 2018.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 19 April 2018

> Pr. H. Masjaya, M.Si. 196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;

2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta,

Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;

 Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR QAJA/SK/2018

TENTANG

PENGURUS KOPERASI PEMBENTUKAN DAN MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

Pengarah

: Risva, S.K.M., M.Kes

Penanggung Jawab: 1. Dwi Muliana, S.K.M.,M.Kes 2. Dewi Yuniar, S.K.M., M.Kes 3. Dr. Ike Anggraeni, S.K.M., M.Kes

Ketua

: Dyah Dwimuji Rahayuningsih (1511015054)

A. BIDANG BISNIS DAN HUMAS

KABID

: Widiya Sari Ramadayanti (1611015077)

ANGGOTA

: 1. Widya Kautsari (1611015013)

2. Audrey Micha Rodham Welang (1611015100)

3. Fuji Indah Setiani (1611015054) 4. Vira Fatmawati (1611015116) 5. Debora Injilia H (1611015040) 6. Nur Jannah (1511015083)

7. Norma Sari (1611015114)

8. Akhmad Dzikri

B. BIDANG KEUANGAN

KABID

: Wulandari (1511015079)

ANGGOTA

: 1. Ramdana Aisyah Safitri A (1511015105)

2. Wirda Alawiah (1511015043) 3. Ria Purnama Sari (1511015017) 4. Rafano Arrahmansyah (1711015110)

C. BIDANG ADMINISTRASI UMUM PERSONALIA

KABID

: Dwi Angrainy Fausianah Jafar (1511015051)

ANGGOTA

: Suci Maharani A (1611015079)

D. BIDANG LITBANG PA

KABID

: Rifani Amar A K (1711015070)

ANGGOTA

: 1. Risma (1611015132)

2. Dony Anwar (1711015013)

3. Mutmainnah (1611015084)

4. Mar'ah Khoiriyah (1611015146)

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 19 April 2018

EKTOR.

H. Masjaya; M.Si. 96212311991031024 &